

DINAMIKA ASAS HAKIM PASIF DALAM PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA: SEBUAH TELAAH DOKTRINAL

Sidi Ahyar Wiraguna¹, Maryanih²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

Email Korespondensi: maryaniibrahim92@student.esaunggul.ac.id

ABSTRACT

The principle of judicial passivity is one of the fundamental pillars of Indonesia civil procedure, traditionally positioning the judge as a neutral arbiter who only examines matters submitted by the parties. Historically rooted in the Dutch adversarial legacy, this principle limits the judge's role in clarifying fact, guiding litigants, or influencing evidentiary processes. However, the development of modern civil justice systems, increasing legal complexity, and unequal litigation capacities have transformed the functional expectations of judges. This doctrinal research examines the contemporary dynamics of the principle of judicial passivity within Indonesia civil procedural reforms. By employing statutory, conceptual, and case based approaches, this study analyzes primary legal material HIR, RBg, the judiciary law, supreme court regulations, and relevant supreme court decisions supported by authoritative secondary sources. The finding demonstrate the strict judicial passivity is no longer suitable for contemporary procedural realities. Modern civil justice requires a model of "restricted judicial activism," where judges maintain impartiality while actively managing proceedings, ensuring procedural fairness, proportionality, and efficiency. Several supreme court decisions affirm a gradual shift toward limited judicial intervention, particularly in guiding unrepresented parties, preventing procedural abuse, and streamlining evidentiary processes. The study concludes that Indonesian civil procedural reform must formally redefine the boundaries of judicial activity, balancing legal certainty with substantive justice. Such reform is crucial for creating a more responsive and effective civil justice system that aligns with global developments while preserving core principles of impartial adjudication.

Keywords: judicial passivity, civil procedure, procedural reform, judicial activism, doctrinal analysis.

ABSTRAK

Asas hakim pasif merupakan salah satu pilar fundamental yang membentuk karakter hukum acara perdata Indonesia. Secara historis, asas ini memposisikan hakim sebagai pihak yang menilai perkara berdasarkan inisiatif dan alat bukti yang diajukan para pihak, serta menjaga agar proses perdata tetap berjalan dalam koridor adversarial. Perkembangan sistem peradilan modern menunjukkan terjadinya pergeseran konseptual maupun praktis atas asas tersebut. Kompleksitas hubungan hukum, ketimpangan kemampuan litigasi, dan tuntutan efisiensi peradilan memunculkan kebutuhan akan peran hakim yang lebih aktif, terutama dalam memberikan arahan prosedural, klasifikasi fakta, dan pengelolaan jalannya persidangan. Penelitian ini bertujuan menelaah dinamika asas hakim pasif dalam konteks pembaruan hukum acara perdata Indonesia melalui pendekatan doktrinal. Bahan hukum primer berupa HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta sejumlah putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin para ahli hukum acara perdata dan artikel jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas hakim pasif tidak dapat lagi dipertahankan dalam bentuk yang kaku; sistem peradilan modern menuntut hadirnya model keaktifan terbatas (*restricted judicial activism*) yang tetap mejaga imparisialitas tetapi memberikan ruang bagi hakim untuk memastikan proses berlangsung efektif dan proporsional. Pembaruan hukum acara perdata perlu merumuskan batas-batas keaktifan hakim secara eksplisit untuk menghindari ketidakpastian hukum. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa reformulasi asas hakim pasif merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan peradilan perdata yang responsive, efisien, dan berkeadilan.

Kata kunci: asas hakim pasif, hukum acara perdata, pembaruan hukum, aktivisme hakim.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

496

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

PENDAHULUAN

Asas hakim pasif merupakan ciri utama hukum acara perdata. Prinsip ini menempatkan hakim sebagai pihak yang hanya memeriksa dan memutus berdasarkan apa yang diajukan para pihak, baik mengenai dalil, petitum, maupun alat bukti (Subekti, 2016; Harahap, 2017). Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa perkara perdata adalah “milik para pihak”, sehingga hakim tidak boleh melampaui batas yang mereka tentukan (Mertokusumo, 2009; Mertokusumo, 2017).

Melalui kekuasaan kehakiman yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, diberikan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Afriana et al., 2022). Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan, atau paksaan dari kekuasaan lain. Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus berpedoman atau tunduk pada asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas hakim bersifat pasif (Junaidi, 2020; Subekti, 2008).

Salah satu asas hukum acara perdata yang memiliki permasalahan dalam penerapannya adalah asas hakim pasif sebagaimana ditentukan dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yaitu ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak (Harahap, 2017). Prinsip hakim aktif didasarkan pada ketentuan Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Aktifnya hakim menurut sistem HIR juga ditegaskan dalam Pasal 132 HIR yang memberi keleluasaan kepada hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara serta menjelaskan hak untuk menempuh upaya hukum dan mengajukan alat bukti di persidangan, agar pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur (Mertokusumo, 2009; Subekti, 2016).

Di sisi lain, perkembangan masyarakat dan kompleksitas hubungan hukum kontemporer menuntut adanya adaptasi terhadap asas ini. Ketimpangan kemampuan litigasi para pihak, tingginya angka perkara tanpa bantuan kuasa hukum, serta tuntutan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menunjukkan bahwa peran hakim yang sepenuhnya pasif tidak selalu mencukupi untuk menjamin tercapainya keadilan substantif (Manan, 2016). Abdul Manan menyatakan bahwa keadilan kerap terhambat bukan karena kurangnya norma hukum, melainkan akibat kekakuan prosedur yang membatasi ruang gerak hakim dalam menemukan keadilan yang sesungguhnya (Manan, 2016).

Perubahan paradigma ini tidak hanya menjadi wacana nasional, tetapi juga merupakan tren global. Mirjan Damaska menjelaskan bahwa sistem peradilan modern cenderung bergerak dari model adversarial yang menempatkan hakim secara pasif menuju sistem campuran yang memberikan ruang bagi hakim untuk berperan lebih aktif dalam batas-batas tertentu (Damaska, 1986). Dalam konteks Indonesia, pergeseran tersebut tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan peradilan, seperti Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, penerapan sistem *e-court*, serta mekanisme penyaringan gugatan (*dismissal process*) (Herlina Ratna, 2025).

Pembaruan hukum acara perdata memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika asas hakim pasif. Reformulasi asas ini harus dilakukan secara konseptual dan doktrinal dengan tetap berlandaskan pada kebutuhan praktis peradilan. Kontribusi hakim dalam membentuk hukum melalui penafsiran asas-asas hukum memperkuat fungsi peradilan sebagai sarana pencari keadilan substantif (Herman et al., 2025; Wiraguna, 2024). Tulisan ini akan menjawab bagaimana dinamika doktrinal asas hakim pasif dalam perkembangan hukum acara perdata Indonesia dan arah pembaruan hukum acara perdata menentukan batasan keaktifan hakim yang ideal?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach untuk menganalisis relevansi asas hakim pasif dalam konteks pembaruan hukum acara perdata.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

497

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Bahan hukum primer meliputi HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta regulasi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berasal dari doktrin para ahli, literatur, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menemukan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Asas Hakim Pasif dalam Perspektif Doktrin

Dalam literatur klasik, asas hakim pasif dipahami sebagai pembatasan terhadap kewenangan hakim agar tidak memberikan nasihat substantif, tidak menambah dalil gugatan, dan tidak mengajukan alat bukti secara mandiri. Subekti menyatakan bahwa hakim hanya memeriksa berdasarkan apa yang diajukan para pihak, bukan apa yang dianggap benar (Subekti, 2008).

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hakim dalam perkara perdata pada hakikatnya berfungsi sebagai “wasit” yang menjaga proses peradilan berjalan adil tanpa mengambil alih sebagai peran para pihak sebagai pengendali jalannya perkara. Ia menekankan bahwa hukum acara perdata bersifat adversarial, sehingga dominasi ada pada pihak yang berperkara (Mertokusumo, 2009).

Sementara itu, Subekti menilai asas tersebut merupakan manifestasi dari asas disposisi yang memberi kewenangan penuh kepada para pihak untuk menentukan ada atau tidaknya sengketa, objek sengketa, serta batas petitum. Ia menambahkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan *ultra petita*, karena hal tersebut dapat melampaui batas-batas kewenangan dan melanggar asas kepastian hukum (Subekti, 2008).

Berbeda dengan pandangan klasik tersebut, M. Yahya Harahap menawarkan sudut pandang modern, bahwa asas hakim pasif tidak bersifat absolut. Menurutnya, dinamika sosial dan kompleksitas perkara menuntut adanya peran aktif tertentu dari hakim pada area-area yang terkait dengan alat bukti, jalannya persidangan, serta penemuan hukum. Ia menyatakan bahwa hakim diperbolehkan aktif sejauh tindakan tersebut tidak mengubah atau menambah posita maupun petitum para pihak (Harahap, 2017).

L.J. van Apeldoorn menyatakan sikap hakim perdata “tidak berbuat apa-apa” disebabkan karena:

1. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata adalah perorangan, tidak hakim atau badan pemerintah lain (Apeldoorn, dalam Wijayanta et al., 2010);
2. Para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah dimulainya, sebelum hakim memberikan putusan (Apeldoorn, dalam Mertokusumo, 2009);
3. Luas dari pertikaian yang diajukan pada pertimbangan hakim tergantung pada pihak-pihak (*partij autonomy*). Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*index non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Ia hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta (Subekti, 2008; Harahap, 2017);
4. Jika salah satu pihak membenarkan pihak lain, hakim tidak perlu membuktikannya (Mertokusumo, 2009);
5. Hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah *decisoir* yang dilakukan (Harahap, 2017).

Penerapan prinsip hakim pasif atau aktif dalam proses pembuktian hukum acara perdata sebaiknya tidak hanya ditelaah saat pembuktian berlangsung, tetapi juga harus diperhatikan sejak tahap pengajuan gugatan yang mencantumkan peristiwa-peristiwa sebagai dasar pengajuan oleh penggugat menjadi fondasi yang akan dijadikan acuan oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan (Ayu Afrilia et al., 2024).

Tantangan terhadap Asas Hakim Pasif dalam Praktik Modern

1. Ketimpangan kemampuan litigasi, banyak pihak berperkara tidak didampingi kuasa hukum. Dalam kondisi seperti ini, hakim yang sepenuhnya pasif justru dapat menyebabkan proses tidak adil (Afriana et al., 2022).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

498

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



2. Kompleksitas perkara kontemporer, perkara-perkara teknologi, transaksi elektronik, atau sengketa konsumen menuntut peran hakim untuk memberikan klarifikasi prosedural agar fakta dapat dibuktikan dengan benar (Efendi, 2016).
3. Penyalahgunaan proses (*abuse of process*), Mahkamah Agung dalam sejumlah putusan menegaskan bahwa hakim wajib mencegah penggunaan prosedur secara tidak patut (Harahap, 2017).
4. Keterbatasan jumlah hakim yang tidak memadai, serta infrastruktur pengadilan yang belum optimal sehingga terjadi penumpukan perkara yang berkepanjangan dan memperlambat proses penyelesaian konflik hukum (Herman et al., 2025).

Batasan Keaktifan Hakim Bersikap Pasif dan Aktif dalam Penyelesaian Perkara di Peradilan Perdata

Sudikno Mertokusumo adalah salah seorang jurist yang mengakui eksistensi prinsip hakim aktif dan hakim pasif. Beliau mengemukakan teorinya bahwa asas hakim pasif tidak berkaitan dengan kepasifan total atau absolut dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bagi para pihak (Mertokusumo, 2009).

Prinsip hakim aktif memberikan ruang bagi hakim untuk lebih terlibat dalam proses pembuktian. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penilai bukti yang disampaikan oleh para pihak, tetapi juga dapat mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, dan bahkan meminta tambahan alat bukti jika dianggap perlu (Harahap, 2017).

Seorang hakim harus aktif dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, dalam beberapa tindakan:

1. Perintah hakim kepada para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2006 (Afriana et al., 2022);
2. Penyusunan *court calendar* agar persidangan tidak berlarut-larut (Saputra et al., 2025);
3. Perintah mengajukan pembuktian dalam hal dijatuhan putusan verstek sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Harahap, 2017);
4. Hakim karena jabatannya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang apabila terdapat kesalahan dalam wewenang absolut meskipun tidak ada eksepsi (Subekti, 2008);
5. Penentuan atas perbedaan yang timbul dari para pihak. Bagi para pihak yang awam dan tidak diwakili pengacara maka hakim membantu dan memandu para pihak dalam proses jawab menjawab maupun pembuktian (Manan, 2016);
6. Ketika majelis hakim melakukan *dissenting opinion* dimasukkan dalam putusan (Harahap, 2017);
7. Hakim dapat menentukan suatu perdamaian bertentangan dengan hukum atau tidak meskipun telah disepakati para pihak (Harahap, 2017);
8. Hakim dapat menjatuhkan putusan di luar petitum *subsidiar ex aequo et bono* asal tidak bertentangan dengan posita (Mertokusumo, 2009);
9. Ketua pengadilan aktif mendorong para pihak untuk melaksanakan eksekusi secara damai (Afriana et al., 2022).

Prinsip hakim pasif mengacu pada peran hakim yang tidak aktif dalam menginisiasi atau mengarahkan jalannya proses pembuktian. Hakim berperan sebagai pihak yang menilai dan memutus berdasarkan bukti yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara (Subekti, 2008). Hakim pasif yaitu ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, dan pengadilan dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Zia Halida et al., 2020).

Sikap hakim yang bersifat pasif dalam hal:

1. Hakim tidak boleh mencampuri ruang lingkup atau luas pokok sengketa termasuk penentuan penggugat dan tergugat (Subekti, 2008);

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

2. Hakim tidak dapat menghalangi atau mencegah kehendak penggugat untuk mencabut gugatannya (Harahap, 2017);
3. Hakim tidak dapat mencegah keinginan para pihak untuk berdamai (Mertokusumo, 2009);
4. Setelah putusan *inkracht* hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut tanpa ada permohonan eksekusi dari penggugat yang dimenangkan (Harahap, 2017).

Implikasi terhadap Pembaruan Hukum Acara Perdata

Pembaruan hukum acara perdata merupakan kebutuhan yang sangat mendesak demi untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Sudira & Asikin, 2025). Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi kekuasaan kepada Mahkamah Agung untuk membentuk SEMA dan PERMA guna mengisi kekosongan hukum acara (Efendi, 2016).

Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik yang kemudian diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagai dasar e-court dan e-litigation (Efendi, 2016).

Pembaruan hukum acara perdata menunjukkan bahwa asas hakim pasif tidak dihapus, tetapi direformulasi sesuai kebutuhan peradilan modern (Afriana et al., 2022).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas hakim pasif merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata Indonesia, namun penerapannya tidak lagi dapat dipertahankan dalam bentuk yang sepenuhnya rigid. Perkembangan sistem hukum, tuntutan akses terhadap keadilan, serta kompleksitas perkara modern menuntut adanya redefinisi peran hakim secara lebih adaptif. Berdasarkan analisis normatif terhadap doktrin, peraturan perundang-undangan, serta kecenderungan yurisprudensi, ditemukan bahwa dinamika pemaknaan terhadap asas hakim pasif bergerak menuju model keaktifan terbatas (*restricted judicial activism*). Model ini tetap menjaga asas imparsialitas, namun memberi ruang bagi hakim untuk mengelola persidangan, memberikan arahan prosedural, dan memastikan keseimbangan posisi para pihak.

Dinamika doktrinal menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pasif absolut menuju peran aktif yang proporsional. Sementara itu, menjawab rumusan masalah kedua, arah pembaruan hukum acara perdata idealnya menetapkan batas keaktifan hakim secara eksplisit melalui mekanisme manajemen perkara, standar proporsionalitas pembuktian, dan perlindungan pihak rentan. Dengan demikian, reformulasi asas hakim pasif merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan peradilan perdata yang responsif, efektif, modern, dan tetap berlandaskan kepastian hukum.

REFERENSI

- Afriana, A., Rahmawati, Ema., Mantili, R., Putri Ayuna, S., *Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7, No. 1, September 2022.
- Ayu Afrilia, N., Ahlakul Karimah, L., Widiasari, P., Zora Rafi', *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata*, Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan, Vol. 1, No. 4, Tahun 2024.
- Damaska, M. (1986). *The faces of Justice and State Authority*, p. 73.
- Efendi, A. *Rekonstruksi Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 2, Agustus 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Herman, Taufan A. Ridwan, Effendy Andry D., Diradja Fauwaz R.M., Saputra Iwan, Ferdilles Lucky, Richard, Soegianto Suwandi, Firmansyah Bayu Muhamad, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Cv. Ananta Vidya, September 2025.
- Junaidi, Merta Martindo M., Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie Vol. 13 No. 1 Mei 2020.
- Manan, A. (2016). *Peranan Hakim dalam Perkara Perdata*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

500

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 2009.

S. Prasetyo, *Judicial Activism VS Judicial Restraint dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 1, Januari 2019.

Saputra Eko, Dani Rahma Nadia, Hamja Buhar, Suarjana I Wayan, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia:Dasar,Asas,Perkara dan Mediasi*, PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, Agustus 2025.

SN Ratna Herlina., *Asas-asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*, Takaza Innovatix Labs, Mei 2025.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2008.

Sudira I Ketut, Asikin Zainal, *Redesain Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*, kencana, Maret 2025.

Wijayanta, et. Al., *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya*, Mimbar Hukum Vol. 22, No. 3,Oktober 2010.

Wiraguna, SA., *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*, Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 3, No. 3, November 2024.

Zia Halida, Agusta Mario, Az Afriyanti Desy, *Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata*, Rio Law Jurnal, Vol.1, No. 2, Agustus-Desember 2020.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

501

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch